



WALIKOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 89 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWER SYSTEM*)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik dan bebas dari praktek tindak pidana korupsi, dan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 08 / M. PAN-RB / 06 / 2012 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblower System*) tindak pidana korupsi di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, serta mendorong peran serta Aparatur Sipil Negara dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang, perlu dilakukan penanganan atas setiap pengaduan terkait dugaan tindak pidana korupsi dan pelanggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblower System*) di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 08/M.PAN-RB/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 perihal Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblower System*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWER SYSTEM*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang.
4. Walikota adalah Walikota Tanjungpinang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pelapor pelanggaran yang selanjutnya disebut *Whistleblower* adalah ASN yang melaporkan perbuatan yang berindikasi pelanggaran yang terjadi di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi pelanggaran tersebut.
7. *Whistleblower System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pelanggaran yang telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi yang melibatkan ASN dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pelanggaran yang dilakukan di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang.

8. Pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kode etik, dan/ atau asas-asas umum pemerintahan yang baik di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang
9. Korupsi adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara.
10. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dengan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan negara.
11. Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.
12. Pelanggaran Terhadap Asas Pemerintahan Negara yang baik adalah pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan.
13. Pelanggaran Terhadap Pedoman Kode Etik adalah pelanggaran terhadap norma yang harus ditaati oleh seluruh pegawai dalam menjalankan tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya secara pribadi maupun organisasi.
14. Penyalahgunaan Wewenang Atau Jabatan untuk Kepentingan Pribadi dan/atau Golongan adalah tindakan memanfaatkan kewenangan yang dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara untuk kepentingan pribadi dan/atau kepentingan golongan tertentu.
15. Pelanggaran Terhadap Prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan Yang Berlaku adalah Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Keuangan Negara.
16. Pelanggaran terhadap Standar Pelayanan adalah pelanggaran terhadap ketentuan standar pelayanan yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Laporan pelanggaran adalah informasi yang disampaikan oleh *whistle blower* sehubungan dengan adanya indikasi pelanggaran.
18. Unit Penanganan Pelaporan Pelanggaran yang selanjutnya disingkat UP3 adalah Unit di setiap Perangkat Daerah yang bertugas mengelola laporan pelanggaran yang disampaikan oleh *whistleblower*.
19. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
20. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang
21. Inspektur adalah Inspektur Kota Tanjungpinang
22. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang.
23. Aparatur Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, Inspektorat Daerah Provinsi, dan Inspektorat Daerah Kabupaten.
24. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

BAB II MAKSUD TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Walikota ini sebagai pedoman dalam penanganan pelaporan atas dugaan tindak pidana korupsi dan pelanggaran di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan dari Peraturan Walikota ini, adalah:
 - a. menyediakan mekanisme pelaporan dan memberikan perlindungan terhadap *whistleblower* terkait identitas dan substansi pelanggaran;
 - b. menangani permasalahan pelaporan pelanggaran secara internal; dan
 - c. memberikan penyelesaian atas pelaporan pelanggaran internal.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup dari Peraturan Walikota meliputi:

- a. jenis Pelanggaran;
- b. hak dan Kewajiban;
- c. mekanisme Pelaporan Pelanggaran;
- d. unit Penanganan Pelaporan Pelanggaran (UP3);
- e. pengelolaan Pelaporan Pelanggaran;
- f. tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran; dan
- g. monitoring dan Evaluasi;

BAB III

JENIS PELANGGARAN

Pasal 4

(1) Indikasi pelanggaran yang dapat dilaporkan oleh *Whistleblower* meliputi:

- a. korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
- b. pelanggaran terhadap asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;
- c. pelanggaran terhadap disiplin ASN;
- d. pelanggaran terhadap pedoman kode etik;
- e. penyalahgunaan wewenang atau jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan; dan
- f. pelanggaran terhadap prinsip standar akuntansi pemerintahan yang berlaku dan/atau pelanggaran terhadap standar pelayanan.

(2) Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut Pelaporan, *Whistleblower* harus memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi :

- a. masalah yang diadukan (*what*);

Berkaitan dengan substansi penyimpangan yang diadukan. Informasi ini berguna dalam hipotesa awal untuk mengungkapkan jenis-jenis penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta dampak adanya penyimpangan.

- b. pihak yang bertanggungjawab (*who*);

Berkaitan dengan siapa yang melakukan penyimpangan atau kemungkinan siapa saja yang dapat diduga melakukan penyimpangan, dan pihak-pihak yang terkait yang perlu dimintakan keterangan/penjelasan;

- c. Lokasi kejadian (*where*);
Berkaitan dengan dimana terjadinya penyimpangan (unit kerja), Informasi ini berguna dalam menetapkan ruang lingkup penugasan audit investigative serta membantu dalam menentukan tempat dimana penyimpangan tersebut terjadi;
- d. Waktu kejadian (*when*);
Berkaitan dengan kapan penyimpangan tersebut terjadi. Informasi ini berguna dalam penetapan ruang lingkup penugasan audit investigatif, terkait dengan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta pengumpulan bukti dapat diselaraskan dengan kriteria yang berlaku;
- e. Mengapa terjadi penyimpangan (*why*);
Berkaitan dengan informasi penyebab terjadinya penyimpangan, dan mengapa seseorang melakukannya, hal ini berkaitan dengan motivasi seseorang melakukan penyimpangan yang akan mengarah kepada pembuktian unsur niat (*intent*); dan
- f. Bagaimana modus penyimpangan (*how*);
Berkaitan dengan bagaimana penyimpangan tersebut terjadi. Informasi ini membantu dalam penyusunan modus operandi penyimpangan tersebut serta untuk meyakini penyembunyian (*concealment*), dan pengkonversian (*conversion*) hasil penyimpangan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Setiap ASN di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang yang melihat, dan/atau mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi atau pelanggaran, wajib melaporkan kepada UP3 Tingkat Perangkat Daerah atau UP3 Tingkat Pemerintah Daerah.

Pasal 6

(1) Hak *Whistleblower*, antara lain:

- a. memberikan pelaporan dengan jujur atas inisiatif sendiri dan tanpa paksaan;
- b. mendapatkan perlindungan identitas;
- c. mendapatkan pendampingan;
- d. bebas dari pertanyaan yang mengintimidasi; dan
- e. mendapatkan hasil akhir pelaporan;

- (2) Kewajiban *Whistleblower* adalah mempertanggungjawabkan dan merahasiakan pelaporan yang disampaikan.

Pasal 7

- (1) Hak Terlapor, antara lain:
- a. memberikan sanggahan atas pelaporan;
 - b. mendapatkan perlindungan identitas;
 - c. membuktikan ketidakbenaran atas laporan;
- (2) Kewajiban Terlapor adalah menghadiri undangan/surat panggilan pemeriksaan dan memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB V

MEKANISME PELAPORAN PELANGGARAN

Pasal 8

- (1) Setiap *Whistleblower* dalam menyampaikan laporan atas dugaan tindak pidana korupsi dan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melakukan dengan menyebutkan identitas lengkap dan menyerahkan bukti-bukti pendukung.
- (2) Dalam kondisi tertentu, jika informasi pengaduan yang diperoleh sangat terbatas, tetapi mempunyai keyakinan berdasarkan pertimbangan profesional APIP bahwa informasi pengaduan layak ditindaklanjuti minimal harus memenuhi kriteria 3W (*What, Where, When*). Pertimbangan profesional dimaksud adalah pendapat penelaah yang didasarkan pada data empiris kasus sejenis dan/atau berdasarkan informasi lain yang mendukung laporan/pengaduan tersebut.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada UP3 Tingkat Perangkat Daerah atau UP3 Tingkat Pemerintah Daerah secara:
- a. langsung; atau
 - b. tidak langsung.
- (4) Laporan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat disampaikan melalui saluran pengaduan berupa *Helpdesk/Posko*.

- (5) Laporan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dapat disampaikan melalui saluran pengaduan berupa:
- a. kotak pengaduan;
 - b. surat tertutup via pos;
 - c. surat elektronik/*e-mail*;
 - d. telepon;
 - e. faksimili;
 - f. pesan singkat (SMS) *Call Center*, dan
 - g. aplikasi *Whistleblower System*.
- (6) Sarana pelaporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disediakan oleh UP3 Tingkat Perangkat Daerah dan UP3 Tingkat Pemerintah Daerah.
- (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dilaporkan melalui aplikasi *Whistleblower System* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf g dapat diintegrasikan dengan aplikasi sejenis lainnya.

BAB VI

UNIT PENANGANAN PELAPORAN PELANGGARAN (UP3)

Pasal 9

- (1) Susunan UP3 Tingkat Perangkat Daerah sebagai berikut:
- a. Penanggungjawab : Kepala Perangkat Daerah;
 - b. Ketua : Sekretaris/Kepala Bagian Tata Usaha/Wakil Direktur;
 - c. Anggota : Para pejabat Administrator dan Pengawas yang dinilai memiliki integritas.
- (2) Susunan UP3 Tingkat Perangkat Daerah ditetapkan oleh Pimpinan Perangkat Daerah.
- (3) Tugas UP3 Tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. melakukan pengelolaan pelanggaran dengan tahapan sebagai berikut:
 1. menerima dan mengadministrasikan pengaduan;
 2. menganalisis pelanggaran untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu pelanggaran ditindaklanjuti ke penanganan;

3. apabila hasil analisis terhadap pelaporan pelanggaran terindikasi terdapat pelanggaran maka diproses sesuai ketentuan perundang-undangan;
 4. memberikan perlindungan kepada *Whistleblower*, dengan cara menjaga kerahasiaan identitas *Whistleblower*; dan
 5. membuat laporan pengelolaan pengaduan, pemeriksaan dan tindak lanjut atas rekomendasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali untuk disampaikan kepada UP3 Tingkat Pemerintah Daerah.
- b. UP3 Tingkat Perangkat Daerah dengan pertimbangan tertentu dapat melimpahkan tindak lanjut penyelesaian pelanggaran kepada UP3 Tingkat Pemerintah Daerah melalui Sekretariat di Inspektorat.
- c. pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah sebagai berikut:
1. terdapat potensi benturan kepentingan;
 2. untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sedang dan berat; dan
 3. perlu pendalaman pemeriksaan.

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi UP3 Tingkat Pemerintah Daerah sebagai berikut:
- a. Pengarah : Walikota;
 - b. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah;
 - c. Ketua : Inspektur
 - d. Sekretaris : Sekretaris pada Inspektorat
 - e. Anggota :
 1. Asisten yang membidangi administrasi;
 2. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian;
 3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah; dan
 4. Inspektur Pembantu Bidang Investigasi dan Tugas Khusus
- (2) Susunan UP3 Tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

- (3) Sekretariat UP3 Tingkat Pemerintah Daerah berkedudukan di Inspektorat.
- (4) Tugas UP3 Tingkat Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. menerima dan mengadministrasikan pelanggaran termasuk pelimpahan pelanggaran dari UP3 Tingkat Perangkat Daerah;
 - b. menganalisis pelanggaran untuk menentukan dasar atau tidaknya suatu pelanggaran ditindaklanjuti ke penanganan;
 - c. melakukan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi kepada Walikota;
 - d. memberikan perlindungan kepada *Whistleblower*, dengan cara menjaga kerahasiaan identitas *Whistle blower*;
 - e. membuat laporan pengelolaan pelanggaran secara tertulis setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Walikota.

BAB VII

PENGELOLAAN PELAPORAN PELANGGARAN

Pasal 11

Pengelolaan pelaporan pelanggaran oleh UP3 Tingkat Perangkat Daerah dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Tahapan Registrasi:
 1. setiap *Whistleblower* yang menyampaikan laporan pelanggaran diberikan nomor register;
 2. nomor register *Whistleblower* digunakan sebagai identitas *Whistleblower* dalam melakukan komunikasi antara pihak *Whistleblower* dengan UP3 Tingkat Perangkat Daerah.
- b. Tahapan Verifikasi:

Setelah nomor register diberikan, UP3 Tingkat Perangkat Daerah melakukan verifikasi atas materi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sebagai berikut:

 1. dalam hal materi laporan pelanggaran sesuai dengan kewenangannya maka dilakukan kajian/analisis yang memuat dugaan kasus, unit kerja terkait, pokok permasalahan/materi pelanggaran, ketentuan yang dilanggar, dan kesimpulan;

2 dalam hal materi laporan pelanggaran bersifat tidak jelas maka UP3 Tingkat Perangkat Daerah akan meminta informasi tambahan kepada *Whistleblower*.

c. Tahap Pelimpahan:

Setelah dilaksanakan registrasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, UP3 Tingkat Perangkat Daerah melimpahkan penanganan pelanggaran kepada pejabat yang berwenang di lingkungan Perangkat Daerah atau UP3 Tingkat Pemerintah Daerah untuk dilakukan pemeriksaan.

Pasal 12

Pengelolaan pelaporan pelanggaran oleh UP3 Tingkat Pemerintah Daerah dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Tahapan Registrasi:

1. setiap *Whistleblower* yang menyampaikan laporan pelanggaran diberikan nomor register;
2. nomor register *Whistleblower* digunakan sebagai identitas *Whistle Blower* dalam melakukan komunikasi antara pihak *Whistleblower* dengan UP3 Tingkat Pemerintah Daerah.
3. tahapan registrasi dapat bersumber dari penyampaian *Whistleblower* atau pelimpahan pelaporan pelanggaran dari UP3 Tingkat Perangkat Daerah.

b. Tahapan Verifikasi :

Setelah Nomor Register diberikan, UP3 Tingkat Pemerintah Daerah melakukan verifikasi atas materi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sebagai berikut:

1. dalam hal materi laporan pelanggaran sesuai dengan kewenangannya maka dilakukan kajian/analisis yang memuat dugaan kasus, unit kerja terkait, pokok permasalahan/materi pelanggaran, ketentuan yang dilanggar, dan kesimpulan;
2. dalam hal materi laporan pelanggaran bersifat tidak jelas maka UP3 Tingkat Perangkat Daerah akan meminta informasi tambahan kepada *Whistleblower*.

3. Setelah dilaksanakan registrasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, UP3 Tingkat Pemerintah Daerah melakukan penanganan pelaporan pelanggaran.

BAB VIII

TINDAK LANJUT PELAPORAN PELANGGARAN

Pasal 13

- (1) Penanganan pelaporan pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf b angka 3 dilakukan tindak lanjut berupa audit investigatif oleh Inspektorat, dan pengaduan yang tidak memenuhi kecukupan informasi, diarsipkan.
- (2) Penugasan audit investigatif atas informasi laporan/pengaduan oleh *Whistleblower* diprioritaskan terhadap hal-hal yang strategis, material, dan menjadi sorotan publik.
- (3) Penugasan audit investigatif atas informasi laporan/pengaduan tidak dapat dilakukan apabila dijumpai salah satu kondisi berikut:
 - a. informasi laporan/pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukan audit investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lainnya; dan
 - b. informasi laporan/pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukan penyelidikan/penyidikan oleh Instansi Penyidik, yaitu Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- (4) Dalam penugasan audit investigatif atas informasi laporan/pengaduan oleh *Whistleblower* sebelum diterbitkan surat tugas terlebih dahulu dilakukan hal-hal berikut:
 - a. penentuan tim audit oleh Inspektur;
 - b. penyusunan hipotesis dan program audit oleh tim audit; dan
 - c. pengendalian kebutuhan sumber daya pendukung, antara lain anggaran biaya audit dan sarana atau prasarana lainnya oleh Inspektur.

Pasal 14

- (1) Hasil penugasan audit investigatif dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI).
- (2) Sebelum laporan disampaikan kepada Wali Kota, konsep laporan disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku Penanggungjawab UP3 Tingkat Pemerintah Daerah untuk dilakukan reviu.
- (3) Laporan final hasil audit investigatif atas laporan/pengaduan *Whistleblower* disampaikan kepada Wali Kota.

Pasal 15

- (1) Laporan final hasil audit investigatif atas laporan/pengaduan *Whistleblower* menjadi dasar penjatuhan hukuman kepada ASN/pejabat yang terbukti bersalah melalui mekanisme dan prosedur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Rekomendasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan berupa:
 - a. penjatuhan hukuman disiplin;
 - b. pengembalian kerugian Negara; dan/atau
 - c. penyampaian hasil audit investigatif kepada Aparat Penegak Hukum.

BAB IX

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Dalam hal *Whistleblower* meminta penjelasan mengenai perkembangan dan/atau tindak lanjut atas laporan pelanggaran yang disampaikan, *Whistleblower* dapat menghubungi UP3 Tingkat Perangkat Daerah maupun UP3 Tingkat Pemerintah Daerah.
- (2) UP3 Tingkat Pemerintah Daerah memonitor dan/atau mengevaluasi tindak lanjut penyelesaian penanganan laporan pelanggaran yang dilakukan oleh UP3 Tingkat Perangkat Daerah.

- (3) UP3 Tingkat Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem monitoring secara periodik (*periodicly monitoring system*) atas pelaksanaan penanganan laporan pelanggaran di masing-masing UP3 Tingkat Perangkat Daerah.

BAB XI

KETENTUAN

PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 31 Desember 2021
WALI KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

RAHMA

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 31 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

ttd.

TEGUH AHMAD. S

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2021 NOMOR 392